

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-32/K/1991
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA
KEDUDUKAN WIDY AISWARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan aparat pengawasan pemerintah diperlukan Widyaiswara yang bertugas secara penuh;
- b. bahwa tata cara pengangkatan dan pembinaan serta kedudukan Widyaiswara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu diatur dengan keputusan Kepala Badan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pembinaan Pendidikan dan Latihan;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 68/MENPAN/1985 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Widyaiswara.

Memperhatikan:

Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 31/SE/1985
240/SEKLAN/XII/1985

tanggal 16 Desember 1985 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Widyaiswara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEMBINAAN DAN
PEMBERHENTIAN SERTA KEDUDUKAN WIDY AISWARA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Widyaiswara dalam keputusan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas mendidik, mengajar dan atau melatih secara penuh pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Widyaiswara dilakukan dengan cara :
 - a. Penunjukan;
 - b. Seleksi atas permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan untuk menjadi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas didahulukan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan akan Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.
- (3) Kebutuhan seperti yang dimaksud dalam ayat (2) ditentukan setelah memperhatikan program pendidikan dan latihan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Widyaiswara dapat diangkat dari pegawai pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hasil program pendidikan latihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 4

Deputi Bidang Administrasi mengusulkan seseorang untuk ditunjuk sebagai Widyaiswara dengan mempertimbangkan an tara lain dari segi :

- a. pangkat dan jabatan;
- b. kemampuan teknis sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan;
- c. kemampuan dan atau pengalaman mendidik;
- d. sikap dan perilaku sesuai dengan fungsinya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai minat dan memenuhi persyaratan, dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Widyaiswara;
- (2) Permohonan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) harus diketahui oleh Deputi atau Kepala Pusat atau Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi yang bersangkutan dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri yang akan menjadi Widyaiswara harus menyampaikan permohonannya 2 (dua) tahun sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan untuk menjadi Widyaiswara mempunyai setiap unsur DP3 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut bernilai baik dan tidak sedang dikenai hukuman disiplin pegawai.

Pasal 7

Pengangkatan menjadi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 dilakukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BAB III PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit bagi Asisten Widyaiswara Muda, Asisten Widyaiswara, Ajun Widyaiswara Muda, Ajun Widyaiswara Madya, Ajun Widyaiswara, Widyaiswara Pratama dan Widyaiswara Muda dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.
- (2) Penetapan angka kredit bagi Widyaiswara Madya, Widyaiswara Utama Pratama,

Widyaiswara Utama Muda, Widyaiswara Utama Madya dan Widyaiswara Utama dilakukan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara, atas usul dari Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.

- (3) Dalam penetapan dan pengusulan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan dibantu oleh Team Penilai Instansi.
- (4) Pembuatan DP3 bagi Widyaiswara dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.

Pasal 9

Widyaiswara dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Widyaiswara dilakukan dengan cara :
 - a. pembebasan;
 - b. permohonan dari Widyaiswara yang bersangkutan.
- (2) Pemberhentian Widyaiswara dilakukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.,

Pasal 11

- (1) Pembebasan Widyaiswara diusulkan oleh Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Administrasi setelah mempertimbangkan pendapat dari Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.
- (2) a. Pemberhentian Widyaiswara atas permohonan yang bersangkutan diajukan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.
b. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan meneruskan permohonan tersebut kepada Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Administrasi disertai dengan pertimbangannya.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 12

- (1) Widyaiswara adalah jabatan fungsional.
- (2) Widyaiswara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.
- (3) Widyaiswara memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan tersebut dalam pasal 6 ayat (1) mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya surat keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan.

(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Januari 1991

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. G ANDHI
NIP. 060006034